**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.Pesatnya pembangunan perkeretaapian saat itu, tidak terlepas dari peranan swasta yang didukung oleh pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu.

Kereta api adalah salah satu jenis transportasi darat yang cukup diminati masyarakat. Kereta api berubah menjadi monster menakutkan karena kecelakaan beruntun yang membawa korban jiwa seolah tidak bisa dihentikan oleh manajemennya. Bahkan ada kesan, semua kesalahan ditimpakan pada pihak lain, baik itu peralatan atau paling sering manusianya.[[1]](#footnote-2)

Tetapi, sejarahnya yang panjang tidak membuat perkeretaapiaan di Indonesia bukannya semakin baik tetapi malah semakin memprihatinkan. Dalam kasus kecelakaan kereta api yang sering diberitakan di media cetak ataupun elektronik, perilaku yang terjadi adalah melalaikan prosedur tertentu baik operasional KA, penjaga palang pintu perlintasan, maupun pengendara itu sendiri harus melalui rentetan prosedur keselamatan standar yang tumpang-tindih, saling mem-*back-up,* sehingga kalau satu gagal, prosedur yang lain masih bisa difungsikan. Saat ini disiplin mematuhi prosedur di PT KAI sudah menurun drastis, banyak prosedur yang dilanggar dengan alasan terlalu rumit, tidak praktis dan tidak efisien.

Dalam istilah perkeretaapian dikenal adanya PLH (peristiwa luar biasa hebat), yaitu suatu gangguan perjalanan yang mungkin disebabkan oleh anjlognya kereta api (*derailment*), kecelakaan pada pintu perlintasan sebidang (antara KA dengan kendaraan jalan raya), tabrakan antar kereta api, ataupun kecelakaan yang diakibatkan oleh hal-hal lain.[[2]](#footnote-3) Masalah palang perlintasan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 125 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian disebutkan bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
2. menangani korban kecelakaan;
3. memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan;
4. melaporkan kecelakaan kepadan Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
5. mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat;
6. segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah melakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang; dan
7. mengurus klaim asuransi korban kecelakaan

Kecelakaan pada pintu perlintasan kereta api, yang menjadi faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.[[3]](#footnote-4)

Dari uraian yang terdapat pada butir 3 di atas dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Setidaknya pengendara kendaraan bermotor menyadari bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisan Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Setiap pejabat polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti. Untuk mengetahui secara umum wewenang pejabat penyidik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berisikan sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik mempunyai kewajiban, yaitu untuk melakukan penyidikan yang diperlukan, apabila penyidik menerima laporan dan pengaduan dari individu atau masyarakat yang melihat suatu tindak pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang terkandung dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yaitu : “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengakuan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segara melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Kewenangan penyidik Kepolisian dalam menyidik suatu tindak pidana bisa dilihat pada kasus pelanggaran yang melibatkan kereta api dengan pengendara kendaraan pribadi yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api yang tidak ada palang pintu perlintasan kereta dan petugas penjaga pintu perlintasan kereta api.

Seperti kasus kecelakaan yang terjadi di kawasan Alai Parak Kopi, Kelurahan Alai Parak Kopi, Padang, Sabtu (11/04/2014) sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah mobil Terios bernomor polisi BA 2768 VG ringsek tertabrak kereta api jurusan Padang-Pariaman di perlintasan kereta api. Pengemudi mobil bernama Joko Santoso di lokasi mengatakan, kejadian berawal ketika ia mengendarai mobil bersama anaknya Zahra (3) menuju rumah di Parak Kopi. Malang, di perlintasan mesin mobilnya mati dan ditabrak oleh kereta api yang hendak menuju stasiun Simpang Haru. Beruntung dirinya dan anaknya tidak mengalami luka serius, namun anaknya mengalami luka memar. Akibat kejadian tersebut body mobilnya mengalami kerusakan parah dan tidak bisa jalan. Ia berharap bahwa di perlintasanitu ada palang pintu, dan berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dan menimbulkan korban jiwa.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN POLSEK KOTO TANGAH TERHADAP PELANGGARAN KECELAKAAN KERETA API.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Polsek Koto Tangah terhadap pelanggaran kecelakaan kereta api?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Polsek Koto Tangah terhadap pelanggaran kecelakaan kereta api?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penilitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Polsek Koto Tangah terhadap pelanggaran kecelakaan kereta api.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Polsek Koto Tangah terhadap pelanggaran kecelakaan kereta api.

**D. Metode Penelitian**

1. Jenis Pendekatan

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum sedangkan pendekatan dari segi sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaiana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law en forcement*).[[5]](#footnote-6)

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.[[6]](#footnote-7) Data ini diperoleh langsung dari wawancara dengan 2 orang penyidik di Polsek Koto Tangah yaitu Bripka Rahmat Hamulian dan Bripka Anton Wijaya Putra yang pernah menyidik kasus pelanggaran kecelakaan kereta api di Polsek Koto Tangah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang telah dikumpulkan oleh orang lain.[[7]](#footnote-8) Data ini diperoleh dari kantor PT. KAI Padang mengenai data statistik kecelakaan kereta api dari tahun 2010 sampai 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang bersifat ilmiah. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut informan atau responden. Bisanya kedua pihak berhadapan secara phisik.[[8]](#footnote-9) Bentuk wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi dari *interview* terpimpin dan *interview* tidak terpimpin. Di dalamnya terdapat unsur kebebasan dan *interview* tidak terpimpin, namun ada juga unsur-unsur penentu hipotesa, pengarahan pembicaraan secara tegas dan memokok, serta pengontrolan-pengecekan-penilaian (unsur-unsur yang ada pada *interview* terpimpin).[[9]](#footnote-10)

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini nantinya,akan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitunya pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.[[10]](#footnote-11)

1. 1 PT. KAI, 2014, *Sejarah Kereta Api*, <http://www.kereta-api.co.id/> diakses pada sabtu.14 Maret 2015, pukul 18.20 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
2. Herry Gunawan, 2014, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 80 [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 138 [↑](#footnote-ref-4)
4. RanahBerita.com, *Terios Ringsek Tertabrak Kereta Api*, <http://ranahberita.com/31821/terios-ringsek-tertabrak-kereta-api-di-alai?utm_term=minangsedunia&utm_content=RanahBerita> diakses pada sabtu 14 Maret 2015, pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
5. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode penelitian Hukum,* RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 134 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Peneltian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-7)
7. Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-8)
8. Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm 95. [↑](#footnote-ref-9)
9. Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 207. [↑](#footnote-ref-10)
10. Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm 20-21. [↑](#footnote-ref-11)